

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP MB)

- a. Persyaratan : 1. Untuk importir minuman beralkohol poin 1.a sampai dengan 1.d adalah sama hanya ditambah dengan melampirkan surat izin khusus sebagai importir dari Memperindag.
2. Untuk distributor minuman beralkohol poin 1.a sampai dengan 1.d adalah sama dengan yang diatas hanya ditambah dengan :
a. Surat penunjukan sebagai distributor dari industri minuman beralkohol dan atau importir minuman beralkohol.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat (tempat sub distributor berkedudukan).
- b. Prosedur : Permintaan SIUPMB bagi pengecer minuman beralkohol dan Toko Bebas Bea serta penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan Distributor dan Sub Distributor diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
1. Pengecer Minuman Beralkohol untuk Toko Bebas Bea dengan melampirkan Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan.
2. Penjual Langsung untuk Diminum.
Dengan melampirkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II setempat.
Dan melampirkan Rekomendasi dari Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- c. Tarif :
- d. Waktu Penyelesaian : Rekomendasi yang dimaksudkan diatas selambat-lambatnya disiapkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan rekomendasi, Kepala Kantor Departemen perindustrian dan Perdagangan setempat wajib memberikan rekomendasi atau menolak permintaan rekomendasi dengan disertai alasan penolakan.
- Apabila SIUP Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol mengalami perubahan maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengganti SIUP MB yang telah diperolehnya.

- Apabila pengisian SPSIUP MB belum benar dan lengkap, maka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya SPSIUP MB wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas, perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta.
- Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud diatas, perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut diatas SPSIUP MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan SPSIUP MB baru.

Catatan : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 tentang pengawasan dan pengendalian produksi, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 21669 - 25174